

**TINJAUAN YURIDIS KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT
DAN PT. KERETA API INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA
LUBUK BINGIN BARU KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
KABUPATEN REJANG LEBONG)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

NAMA : DODI HARYOSO
NPM : 2174201165
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT
DAN PT. KERETA API INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA
LUBUK BINGIN BARU KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
KABUPATEN REJANG LEBONG)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DODI HARYOSO
NPM : 2174201165
BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT DAN PT
KERETA API INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA LUBUK BINGIN
BARU KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR KABUPATEN REJANG
LEBONG)**

Hari

Tanggal

Penyusun:

DODI HARYOSO
NPM. 2174201165

Dosen Pembimbing

Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

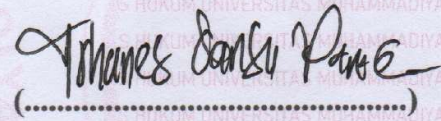
NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rendra Javanuarto, S. H. M. H
NIDN. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodi Haryoso
NPM : 2174201165
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul "Tinjauan Yuridis Konflik Agraria Masyarakat dan PT. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong) merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan keserjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 21 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Dodi Haryoso
NPM. 2174201165

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, atas berkat karunia-Nya dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan menyusun skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT DAN PT. KERETA API INDONESIA (Studi Kasus di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si. Selaku Rektor Univesitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Ranga jayuanarto S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra S.H, M.H. Selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak Dr. Fahmi Arisandi S.H, M.H. Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga aku bisa menyelesaikan Strata 1.

6. Terkhusus Istriku terimakasih telah menemani selama menyelesaikan pendidikan ini.
7. Seluruh Staf Karyawan/ti pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
8. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, masyarakat, mahasiswa, dan pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan tentang penanganan dalam konflik Agraria berguna bagi naskah akademis selanjutnya. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bengkulu, 21 Juli 2025

Dodi Haryoso

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Ilmu ada tiga Tahapan.

Jika seseorang memasuki tahap pertama, Dia akan Sombong.

Jika Dia memasuki tahap kedua, Maka Dia Akan *Tawadu* '(Rendah hati)

Dan Jika Ia memasuki tahapan Ketiga, Dia merasakan Dirinya Tidak ada

Apa-apanya.

“Umar Bin Khattab”

If you Can Dreams, You Can DO'IT

(Jika kamu Mempunyai Mimpi, Maka Kamu Bisa Mewujudkannya)

“Mayor inf. Agus Harimurti Yudhoyono”

Persembahan

Dengan Menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sebelum Lembar ini dituliskan, Penulis telah menyelesaikan Seluruh Paragraf kehidupan, Maka izinkan Penulis untuk mempesembahkan ucapan terimakasih dari hati yang paling dalam penulis.

1. Ayahanda tercinta, Syamsudin Seorang Laki-laki biasa yang berlatar belakang pendidikan tidak tamat sekolah Dasar, Dengan bahu yang kuat memikul segala Bebananya untuk mewujudkan impian besar dalam hidupnya menjadikan Penulis seorang dengan Derajat yang lebih tinggi untuk meraih Bintang.
2. Ibunda tercinta, Megawati Perempuan dengan segala kegigihan memberikan kasih sayang tanpa hentinya, Dengan segala semangat mimpinya untuk mewujudkan impian penulis untuk menjadi Bintang di masa depan.
3. Istri tercinta, Wellona Gatra Fitri S, tr. Keb. Kekasih dengan segala kesabarannya Untuk hidup bersama penulis dan menemani untuk menyelesaikan pendidikan dan mewujudkan impian penulis.
4. Kakak tersayang, Onyol Haryoto Dengan segala semangat mimpinya untuk selalu mendukung dan membantu penulis baik dari segi nasehat maupun materi demi mewujudkan impian penulis .
5. Terhusus kepada Dodi Haryoso penulis mengucapkan Impianmu adalah tujuan Mu, dan itu menjadi Kenyataan. Tidak penting kamu bertemu orang baik, Tapi kamu lebih penting jadi baik setiap bertemu orang.

Fair Law Enforcement

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT DAN PT. KERETA API INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA LUBUK BINGIN BARU KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR KABUPATEN REJANG LEBONG)

Oleh:
Dodi Haryoso

Hak atas Tanah merupakan suatu surat kepemilikan sebidang lahan tanah, terkadang tanah banyak yang belum memiliki hak maupun di terlantarkan aset tersebut tidak diketahui kepemilikan pastinya menjadi perdebatan antara masyarakat maupun negara. Konflik Agraria sering terjadi akibat tidak adanya landasan hukum pada aset milik perusahaan peninggalan Belanda terdahulu, Penyelesaian sengketa sebaiknya diselesaikan langsung oleh Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam kepemilikan pasti tanah. Perumusan masalah konflik Agraria antara masyarakat dan PT Kereta Api Indonesia di Desa Lubuk Bingin Baru kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong dengan mengetahui faktor penyebab dan proses penyelesaiannya. Jenis penelitian ini *yuridis empiris*, dengan pendekatan perundang-undangan, Historis, dan Kasus, Sumber data berasal dari data sekunder dan primer, teknik pengumpulan data dengan wawancara maupun studi kepustakaan, teknik analisis secara kualitatif. Faktor penyebab terjadinya konflik Agraria antara masyarakat dan PT Kereta Api Indonesia ialah Dengan Adah historical kepemilikan tanah terdahulu oleh SS kemudian telah di dimanfaatkan masyarakat dengan alas hukum milik PT Kereta Api Indonesia yaitu Grondkaart memiliki beberapa hambatan baik dari masyarakat yang ingin memiliki hak atas tanah tersebut kemudian PT Kereta Api Indonesia tidak akan melepaskan hak atas tanah tersebut. Proses penyelesaian tentu telah dilakukan Pemerintah desa Lubuk Bingin Baru dengan dibuatkan perjanjian permohonan kerjasama kepada PT Kereta Api Indonesia untuk dilakukan pengukuran tanah yang digunakan oleh masyarakat agar diberikan kepastian hak hukum atas bangunan rumah Masyarakat yang di tempat tinggal apabila nantinya terjadi penertiban aset oleh PT Kereta Api Indonesia. Persertifikatan telah dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan bekerjasama dengan Badan pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong agar aset tersebut aman dari gejala konflik Agraria kedepannya. Penyelesaian dari Masalah ini dengan mekanisme mengajukan hak pengelolaan ataupun hak pakai, atau hak guna bangunan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas bangunan rumah yang mereka miliki.

Kata kunci: Hak, Tanah, Masyarakat.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF AGRARIAN CONFLICTS BETWEEN THE COMMUNITY AND PT. KERETA API INDONESIA (A CASE STUDY IN LUBUK BINGIN BARU VILLAGE, SINDANG BELITI ILIR DISTRICT, REJANG LEBONG REGENCY)

By:
Dodi Haryoso

Land title is a legal document that certifies ownership of a parcel of land. However, many lands do not yet have official ownership documents or are left abandoned, making their legal ownership unclear and thus becoming a matter of dispute between the state and the community. Agrarian conflicts often arise due to the lack of legal certainty over assets previously owned by Dutch colonial companies. Dispute resolution should ideally be handled directly by the National Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN) to establish legal land ownership. This study examines the agrarian conflict between the community and PT. Kereta Api Indonesia in Lubuk Bingin Baru Village, Sindang Beliti Ilir District, Rejang Lebong Regency, by identifying the causative factors and the resolution process. This is an empirical juridical research using statutory, historical, and case study approaches. The data sources included both primary and secondary data, collected through interviews and literature study, and analyzed qualitatively. The conflict is primarily caused by historical claims of land ownership by Staatsspoorwegen (SS), which has been used by the community, while PT. Kereta Api Indonesia holds legal documents in the form of a Grondkaart (land map). The conflict is further complicated by the community's desire to gain ownership rights, while PT. Kereta Api Indonesia refuses to relinquish its claim. Efforts to resolve the issue have been made by the village government through a cooperation agreement with PT. Kereta Api Indonesia to measure the land used by residents, in order to provide legal certainty regarding their homes in the event of future asset control actions by the company. PT. Kereta Api Indonesia, in collaboration with the National Land Agency of Rejang Lebong Regency, has initiated land certification processes to secure the assets and prevent future conflicts. The resolution mechanism includes applying for land management rights (hak pengelolaan), usage rights (hak pakai), or building use rights (hak guna bangunan) to provide the community with legal certainty over their residential properties.

Keywords: Rights, Land, Community

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. PENELITIAN TERDAHULU.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Tanah.....	11
B. Hak-Hak atas Tanah.....	14
C. Konflik Agraria.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Metode Pendekatan.....	28
C. Sumber Data Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29

E. Teknik Analisis Data.....	30
------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....31

A. faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Agraria antara masyarakat dan PT.Kereta Api Indonesia di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong.....	31
1. Aset StaatSpoorwegen(SS).....	31
2. Nasionalisasi Perusahaan Swasta Belanda.....	34
3. Alas Tanah Groondkaart.....	37
4. Sejarah Penempatan Lahan.....	40
5. Hambatan yang Timbul dalam Konflik Agraria antara Masyarakat dan PT. Kereta Api Indonesia Didesa Lubuk Bingin Baru.....	41
B. Proses Penyelesaian Konflik Agraria Masyarakat dan PT. Kerta Api Indonesia didesa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong.....	46
1. Pelaksanaan Penyelesaian Konflik.....	46
2. Pelaksanaan Persertifikatan tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia.....	53
3. Pengamanan Tanah Terlantar Milik PT. Kereta Api Indonesia.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....65

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu hak yang dimiliki manusia adalah menguasai tanah untuk tempat tinggal, Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang corak memiliki jenis ekonomi yang agraris yang hidupnya amat tergantung dari tanah. oleh sebab itu, perarturan tanah yang ada dindonesia menyebabkan rumitnya proses sehingga sedikit sulit disebabkan Indonesia dijadikan negara yang pernah di kuasi oleh belanda karena itu tanah yang dulunya ditinggal Belanda memiliki peraturan bangsa tersebut.¹

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (1) yaitu atas peraturan utama Pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. dimilikinya bumi, air, dan kekayaan alam oleh Negara, pemerataan dari hasil-hasil yang dikelola terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai. Kemudian acuan sistem pengelolaan tanah secara hukum diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

¹ Dayat,Limbong.”Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya.” *Jurnal Mercatoria*, No.10, Vol.1, (2017), hlm.3.

pokok Agraria (UUPA) sebagai penjabaran Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Di Indonesia, hukum agraria mengalami perubahan besar sejak berlakunya UUPA, terutama dalam hal hukum pertanahan, yang dikenal sebagai hukum tanah, yang di kalangan pemerintah dan masyarakat umum juga disebut sebagai hukum agraria. Hak Menguasai Negara diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memungkinkan memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

Kebutuhan akan tanah meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangunan dan populasi. Jumlah tanah yang diperlukan lebih besar daripada jumlah tanah yang tersedia. Hal ini pasti dapat menyebabkan banyak masalah di bidang pertanahan. Untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan, mengetahui asal-usul tanah adalah penting. Asal-usul ini diperlukan untuk menentukan hak atas tanah yang dimiliki oleh individu, lembaga, atau pemerintah. Untuk memastikan kepastian hukum

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

rumah milik masyarakat, hak atas bangunan tentunya diperlukan untuk bangunan beridit di atas tersebut.

Hak atas tanah juga terbagi menjadi beberapa jenis hak kepemilikan berawal dari Hak guna Bangunan, Hak milik, Hak guna usaha, Hak pengelolaan, Hak Pakai, Hak satuan Rusun, begitu pula tanah ketitir/petok/girik berupa tanah dulunya adalah Hak atas adat belum tercatat BPN (Badan Pertanahan) di wilayah itu, Hak sekunder, Hak lain yang bersifat sementara³.

Didalam Undang-undang pertanahan Nasional, penguasa tanah wajib memiliki hak milik atas tanah yang diberikan oleh Badan Pertanahan. Untuk mengajukan atau memperoleh hak atas tanah, hak menjadi persyaratan utama, seperti jual beli, hibah, waris, atau kepemilikan atas tanah itu selama ini. Di sisi lain, hak atas tanah adalah hak kepemilikan yang ada karena hubungan hukum diantara subjek hukum dan tanahnya.⁴

PT. Kereta Api Indonesia adalah satu dari sekian BUMN(Badan Usaha Milik Negara) sudah lama berjalan di Indonesia. Sebagai badan usaha yang berada pada awal permulaan dari penjajahan Belanda hingga sesudah merdeka, PT. Kereta Api Indonesia memiliki hak aset yang begitu banyak di wilayah Indonesia. Aset Perkeretaapian berada di nusantara sering kali hak miliknya menjadi masalah dalam pengurusan SHM. *Staat Spoorwegen*(disingkat SS) adalah perusahaan jalur Kerta Api Negara

³ Ratna Nur Pratiwi, Mengenal hak atas tanah di Indonesia sesuai dengan UUPA, *jurnal hukum*, No.2, vol.04, (2021), hlm.03.

⁴ Fedrik Mayore, Peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut PP 24 tahun 1997. *Lex crimen*, No.01, vol.06, (2017), hlm.14.

perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda sekarang yaitu perusahaan Kereta Api Indonesia (disingkat PT. KAI).⁵ Sebelum ini telah diproses serah terima hak milik tanah Negara kepada staats spoorwegen dengan peraturan yang ada didalam *Staatsblad* (Lembaran negara pada masa Hindia Belanda).⁶

Aset yang telah ada pada masa kolonial Belanda di Indonesia dikelola PT. KAI dengan baik meskipun banyak pendapatan maupun rugi dan kesulitan didalamnya. Aset negara yang dikelola oleh PT. KAI sangat besar dan tersebar di banyak wilayah strategis, memberi perusahaan potensi untuk berkembang. Aset seperti tanah, bangunan, dan rumah dinas tersebar di berbagai tempat selain aset yang terletak di sekitar jalur kereta api. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri untuk dikelola. Sejak era Kolonial Belanda, aset ini telah dinasionalisasi menjadi aset perkeretaapian nasional, tetapi dokumen dan bukti kepemilikannya sering menjadi perdebatan antara masyarakat dan PT. KAI.

Tanah yang dimiliki PT. KAI berasal sebelumnya milik badan usaha kereta api milik pemerintah Belanda. Dengan alas hak *Grondkaart* dalam terminologi diterjemahkan menjadi gambar teknis atau surat ukur yang merupakan output dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan tanah sebagai data dasar dalam upaya pembuktian hak kepemilikan lahan⁷.

⁵ Achmad aminudin, *Transformasi Organisasi Kereta Api Indonesia*. (indramayu, CV.Adanu abimata,2023), no.1, hlm.16.

⁶ Susilowati, Status Kepemilikan dan pemanfaatan tanah Grondkaart. *Jurnal hukum& pembangunan*, (2020), No.4, hlm.18.

⁷ Susilowati, *op.cit*, no.04, hlm.18.

Grondkaart menunjukkan kepemilikan tanah tersebut, tetapi ada banyak pertanyaan tentang legalitas Grondkaart dan posisinya. Oleh karena itu, setiap Grondkaart harus disahkan oleh Kepala Kantor Kadaster dan Residen setempat untuk menjadi legal.

Tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Selanjutnya disingkat UUPA), yang berupa sumber hukum pertanahan Indonesia, yang mengatur bagaimana *Grondkaart* digunakan sebagai bukti dominasi tanah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Proses persertifikatan Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah Negara, sesudah Indonesia merdeka perundang-undangan tentunya telah banyak dilakukan perubahan sehingga tanah peninggalan pada masa penjajahan wajib didaftarkan berdasarkan beberapa perubahan undang-undang yang terbaru agar tidak terjadi kesalahan dalam memiliki surat hak atas tanah. Tanah yang dimiliki nantinya tidak akan terjadi konflik agraria yang berkepanjangan.

Jalur rel kereta api memiliki banyak ruang kosong tanah di samping tentu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pada zaman dahulu untuk membangun rumah di atasnya dengan alasan lebih mudah menjangkau alat transportasi yang selalu digunakan pada waktu itu. Desa Lubuk Bingin Baru tentu menjadi salah satu wilayah yang berada di ujung provinsi Bengkulu, kabupaten Rejang Lebong, kecamatan Sindang Beliti Ilir yang dilintasi Jalur kereta api dari stasiun Lubuk Linggau sampai dengan stasiun

kertapati Palembang. Masyarakat yang membangun rumah disekitar rel ini tentu tidak tahu bagaimana posisi hak hukum jika membangunkan rumah diatas tanah dalam patok *staats spoorwegen* (SS). Hal ini sudah terjadi bahkan telah berpuluh tahun tanpa mereka ketahui Hak atas Rumah milik mereka.

Daerah sekitar rel kereta api didesa lubuk Bingin Baru terdapat rumah untuk tempat tinggal yang telah ditempati oleh masyarakat berpuluh-puluh tahun bahkan telah diwariskan kepada Cucu dari pemilik sebelumnya, selain itu banyak juga Meraka yang mendirikan bangunan baru untuk tempat tinggal. Disalah satu wilayah stasiun kota padang berada di kecamatan kota padang yang Telah diberikan tanda bahwa tanah yang berjarak 30 meter berada samping rel kereta api dibuat plang yang bertuliskan Tanah ini milik PT. Kereta Api Indonesia dan terpampang jelas, sedangkan untuk desa Lubuk Bingin Baru belum ada plang bertuliskan seperti di kelurahan kota padang.

Tanah yang diberikan patok SS (*staats spoorwegen*) tersebut bahkan ada masyarakat terdahulu berpendapat bahwa tidak menjual bahwa mereka hanya memberikan hak pengelolaan kepada pihak *Staats spoorwegen* tersebut pada waktu dulu. Berkembangnya zaman banyak warga desa lubuk Bingin Baru mengklaim bahwa tanah yang berada disekitar rel kereta api bahwa tanah tersebut milik warga. Pada daerah yang diklaim oleh masyarakat tersebut memang belum terlihat jelas tanda bahwa tanah tersebut milik PT. kereta api Indonesia masyarakat pun ada yang

mengklaim bahwa mereka mempunyai Alas hak untuk tanah tersebut. Untuk hal yang terbaru salah satu jalan pertanian yang berada disamping dan menyebrangi rel kereta api milik masyarakat di tutup oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia dengan dalih jalan ilegal, hal ini menyebabkan sedikit ada penolakan oleh masyarakat sekitar untuk menutup jalan tersebut.

Dari pihak PT. Kereta Api Indonesia belum juga pernah memberikan penyuluhan atau pun memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di sekitar rel kereta api untuk tanda bahwa kereta api memiliki hak penuh yang pasti atas tanah yang berada di radius 30 meter tersebut. Berkembangnya pembangunan oleh kerta Api akan menjadi perdebatan antara masyarakat dan pihak PT. Kereta Api atas tanah maupun rumah yang dimiliki tersebut sehingga terjadilah masyarakat yang ingin melihat kepastian hak yang dimiliki pihak PT. Kereta Api dan masyarakat pun bisa mendapatkan hak untuk mereka.

Semakin berkembang pembangunan oleh PT. Kereta Api Indonesia tentunya akan berdampak pada perluasan jalur yang sewaktu-waktu akan dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia sehingga banyak rumah yang berada di sekitar jalur pun akan dilakukan penggusuran. Tentunya banyak cara masyarakat dan PT. Kereta Api Indonesia harus melakukan peninjauan secara Hukum tanpa terjadinya konflik yang terjadi sehingga dapat dipastikan semua Hak-hak yang dapat dimiliki oleh masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Di desa Lubuk Bingin Baru ada bersekitaran

30 Rumah warga dan 1 sekolah yang berada disamping rel kereta api yang rata-rata ditempat tinggal oleh masyarakat.

Dari uraian diatas banyak sekali rumah yang berada di samping jalur rel kereta api sehingga sewaktu-waktu akan terjadi konflik jika tidak mengetahui prosedur hukum yang benar, dengan ini penulis ingin membuat skripsi yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT DAN PT KERETA API INDONESIA (STUDI KASUS DIDESA LUBUK BINGIN BARU KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR KABUPATEN REJANG LEBONG).

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan diatas adapun permasalahan yang ingin diuraikan penulis ialah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Agraria antara masyarakat dan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana penyelesaian konflik Agraria penguasaan tanah masyarakat dan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Agraria antara masyarakat dan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong .
2. Untuk Mengetahui penyelesaian konflik Agraria penguasaan tanah masyarakat dan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong .

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kajian–kajian pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan konflik agraria khususnya antara masyarakat dan PT. Kereta Api Indonesia di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong.

E. PENELITIAN TERDAHULU

NO	Nama	Judul	Fokus studi	Persamaan	perbedaan
1.	Agus Tresna	Penguasaan Tanah PT . Kereta Api Indonesia (Persero) Oleh Masyarakat Soreang ,Kabupaten Bandung ⁸	Mendeskripsikan prospek solusi bila terjadi konflik ,dengan tanah bekas rel kereta api belum mempunyai status hak milik.	Deskripsi model tentang penguasaan tanah yang ditempati masyarakat.	Subyek dan obyek penelitian selain itu, status hak alas yang dimiliki kedua belah pihak yang belum diketahui secara jelas oleh kekuatan hukum.
2.	Alrahmi Khaliva Atasya	Status tanah Groondkaart Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah ⁹	Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tentang penguasaan tanah serta kedudukan groondkart.	Deskripsi model hak alas tanah dalam penguasaan tanah yang belum memiliki kekuatan hukum hak atas tanah.	Subyek dan obyek penelitian.perbedaan yang mendasar ialah studi terdahulu menginspirasi penulis untuk hak yang secara sah oleh pengadilan dalam sebuah putusan

⁸ Agus Tresna, Penguasaan Tanah PT . Kereta Api Indonesia (Persero) Oleh Masyarakat Soreang, Kabupaten Bandung, *skripsi hukum Sekolah TinggiPertanahanNasional*, Yogyakarta, 2007

⁹ Alrahmi Khaliva Atasya, Status tanah Groondkaart Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah, *skripsi hukum universitas Lampung*, Bandar Lampung, 2023.